

Asesop 56 20
/ 22 / -16
11

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 56 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Semarang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Semarang.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kota Semarang.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
13. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh pegawai ASN beserta suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKASN
Pasal 2

- (1) PNS wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; atau
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Sebelum dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surut selama 1 (satu) bulan;

Pasal 3

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibuat dengan mengisi formulir melalui aplikasi dengan alamat website di <https://siharka.menpan.go.id>.
- (2) Bukti lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Perangkat Daerah masing-masing melalui pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 4

LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disampaikan paling lama :

- a. 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan sejak PNS diangkat dalam jabatan, mutasi dan / atau promosi; dan /atau
- c. 1 (satu) bulan sejak PNS berhenti dari jabatan.

BAB III PENGELOLA DAN KOORDINATOR LHKASN Pasal 5

- (1) Pengelola LHKASN adalah APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
 - b. berkoordinasi dengan BKD selaku koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib LHKASN kepada Walikota;
 - d. melakukan klarifikasi kepada wajib LHKASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana huruf c menunjukkan potensi adanya ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga menunjukkan potensi adanya ketidakwajaran; dan
 - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat LHKASN Kota Semarang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Inspektur.

Pasal 6

- (1) APIP wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang harta kekayaan ASN;
- (2) APIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. Pernyataan tidak puas secara tertulis apabila pelanggarannya berdampak pada unit kerja ; atau
 - b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun apabila pelanggarannya berdampak pada instansi ; atau
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun apabila pelanggarannya berdampak pada negara.

Pasal 7

(1) Koordinator LHKASN adalah BKD.

(2) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan instansi pemerintah;
- b. mengadakan Bimbingan Tehnis Aplikasi Pengisian Formulir dan sistem laporan LHKASN kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- c. memberikan *database* ASN wajib LHKASN secara periodik kepada Pengelola LHKASN;
- d. melaksanakan asistensi pengisian LHKASN ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 8

Pengumpulan dan pengkoordinasian LHKASN di masing-masing Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian, selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Inspektur Kota Semarang.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9


Mekanisme pemberian sanksi dalam Peraturan Walikota dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 NOVEMBER 2016

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO